

PENGECEUALIAN

1. Kendaraan bermotor yang disebabkan oleh atau timbul sehubungan dengan reaksi atom nuklir.
2. Pada suatu bagian yang disebabkan oleh kesalahan fabrikasi atau cacat material, penyusutan, cacat yang melekat atau penyebab internal lainnya dibagian itu, atau sebagai akibat dari penggunaan secara gegabah.
3. Disebabkan atau dibawa oleh penggunaan kendaraan bermotor untuk perlombaan kecepatan, partisipasi dalam uji coba kehandalan, perlombaan, pelajaran mengemudi, menarik trailer atau apabila kendaraan bermotor digunakan untuk tujuan lain selain yang disebutkan dalam ikhtisar Polis.
4. Disebabkan pada saat kendaraan bermotor tersebut sedang dikendarai oleh seseorang yang tidak memiliki surat izin mengemudi yang sah atau di bawah pengaruh alkohol atau obat terlarang, kecuali jika Tertanggung dapat membuktikan bahwa kondisi yang disebutkan tersebut (berada di bawah pengaruh alkohol atau obat terlarang) tidak langsung atau tidak langsung menyebabkan kecelakaan.

*Pengecualian dapat Anda lihat selengkapnya pada Polis.

PROSEDUR NOTIFIKASI KLAIM

AllianzCare : 1500 136
E-mail : cs@allianz.co.id

PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM

Melalui e-mail untuk dokumen *softcopy*:
cs@allianz.co.id

Dokumen klaim asli/*hardcopy* dapat dikirimkan ke:
PT Asuransi Allianz Utama Indonesia
Departemen Klaim
World Trade Centre 3
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31,
Jakarta Selatan 12920,
Indonesia

Allianz di Dunia. Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan 100 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Pada tahun 2020, Allianz Group memiliki lebih dari 150.000 karyawan di lebih dari 70 negara dengan total pendapatan sebesar 140 miliar Euro.

Allianz di Asia. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Cina. Saat ini, Allianz aktif di 16 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.



Tetap tenang jalani hari
dengan perlindungan maksimal

Allianz di Indonesia. Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Kini Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.300 karyawan dan lebih dari 34.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 8.3 juta tertanggung.

Contact Person:

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia


Kantor Pusat: AllianzCare: 1500 136
World Trade Centre 3 Fax: +6221 2926 9090
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, E-mail: cs@allianz.co.id
Jakarta Selatan 12920, Facebook: Allianz
Indonesia www.allianz.co.id

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia.

FEB2021

AUTOMOBILE LIABILITY

MELINDUNGI PERJALANAN DARI TUNTUTAN PIHAK KETIGA



Brosur ini bukan merupakan Polis Asuransi. Ketentuan produk asuransi secara lengkap tercantum di polis asuransi yang Anda terima.



Dengan Asuransi **Automobile Liability**, Anda akan terlindung dari kerugian finansial akibat tuntutan hukum atas kerusakan properti dan cedera tubuh yang dialami Pihak Ketiga yang disebabkan oleh kelalaian Anda dalam mengemudikan kendaraan Anda.

- Tidak harus memiliki Asuransi Kendaraan Bermotor.
- Termasuk mengganti biaya hukum dan biaya bantuan hukum.

LUAS JAMINAN

- Mengganti kerugian Tertanggung dari kewajiban secara hukum terhadap luka badan dan kerusakan harta benda yang dialami oleh pihak ketiga akibat kelalaian Tertanggung dalam mengemudikan kendaraan bermotor.
- Mengganti biaya hukum dan biaya bantuan hukum akibat dari poin 1 di atas dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Penanggung.

Produk ini juga menjamin orang lain (selain Tertanggung) yang mengemudikan kendaraan yang dipertanggungjawabkan selama orang yang mengemudi tersebut mendapatkan izin atas perintah dari Tertanggung.

RISIKO SENDIRI

- 10% dari klaim setiap kejadian.
- Khusus untuk kendaraan penumpang dengan Maksimum Limit Pertanggungjawaban Rp500.000.000,00 adalah 10% dari klaim per kejadian, dengan maksimum Rp10.000.000,00 untuk kendaraan penumpang.

DAFTAR DOKUMEN KLAIM

- Formulir klaim.
- Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM) pengemudi yang valid pada saat terjadi kecelakaan.
- Fotokopi STNK kendaraan.
- Surat tuntutan dari pihak ke-3 (bermaterai Rp10.000,00).
- Foto kendaraan Tertanggung (tampak keseluruhan dan tampak plat nomor).
- Foto/gesekan nomor rangka kendaraan Tertanggung.
- Surat polisi yang menerangkan kejadian kecelakaan.

DOKUMEN UNTUK KLAIM KERUSAKAN HARTA BENDA PIHAK KE-3

- Dokumen standar (lihat daftar Dokumen Standar).
- Dokumen identifikasi yang membuktikan kepemilikan pihak ke-3 terhadap harta benda yang mengalami kerugian.
- Fotokopi kartu identitas (KTP) pihak ke-3.
- Foto kerusakan harta benda pihak ke-3 yang mengalami kerugian.
- Kwitansi pembayaran/perbaikan/penggantian atas kerugian yang dialami pihak ke-3.
- Dokumen pendukung lainnya jika diperlukan.

DOKUMEN UNTUK KLAIM CEDERA BADAN PIHAK KE-3

- Dokumen standar (lihat daftar Dokumen Standar).
- Fotokopi kartu identitas (KTP) pihak ke-3.
- Kuitansi pembayaran/pengobatan/ atas kerugian yang dialami pihak ke-3.
- Surat keterangan ahli waris yang disahkan minimal oleh pejabat kelurahan (dalam hal pihak ke-3 meninggal dunia).
- Dokumen pendukung lainnya jika diperlukan.

Dokumen lainnya bila diperlukan akan diinformasikan kemudian tergantung dari jenis klaim tersebut.

FORMULIR APLIKASI ASURANSI AUTOMOBILE LIABILITY

WAJIB MELAMPIRKAN

- Fotokopi Kartu Tanda Pengemudi Fotokopi STNK/Faktur

DATA CALON TERTANGGUNG

Nama Lengkap	<input type="text"/>	
Alamat Rumah	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	
No. Telp.	Rumah	<input type="text"/>
	Mobile Phone	<input type="text"/>
Alamat E-mail	<input type="text"/>	
Perusahaan	<input type="text"/>	

INFORMASI KENDARAAN

Periode Asuransi	<input type="text"/>
Pilihan Produk	<input type="text"/>
Merek	<input type="text"/>
<small>*Data lengkap kendaraan Anda dalam lampiran STNK atau Faktur.</small>	
Model	<input type="text"/>
Nomor Polisi	<input type="text"/>
Harga Kendaraan	<input type="text"/>
Tahun Pembuatan	<input type="text"/>
Kendaraan	<input type="text"/>

PREMI

0,2-0,5% belum termasuk biaya materai.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk apakah kendaraan Anda digunakan?

- Niaga Pribadi

Apakah Anda sudah memiliki asuransi kendaraan?

- Ya Tidak